



# CONSTITUTIONALE

Volume 1 Issue 1, January–June 2020: PP: 57-70

Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale>

P-ISSN: 2723-2492

E-ISSN: 2745-9322

## **Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi**

### *Recognition of Traditional Villages as Local Government Administrators in Indonesia Based on the Principle of Autonomy*

**Muhtadli**

*muhtadli\_karyamulyasari@yahoo.com*

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda**

*Submitted: Apr 17, 2020; Reviewed: Mei 4, 2020; Accepted: Mei 28, 2020*

---

#### **Info Artikel**

**Kata Kunci:** *Politik Hukum; Desa Adat; Otonomi.*

**Keywords:** *Political Law; Traditional Village; Autonomy.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008>

#### **Abstrak**

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut berlaku hingga masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan negara atas otonomi desa beserta hak tradisionalnya merupakan pengejawantahan dari ketentuan konstitusi dalam bentuk pengaturan mengenai desa adat dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya memperkuat pengakuan desa adat perlu diwujudkan dalam politik hukum pengaturan desa adat yang



---

berkeadilan dan konstitusional sehingga desa adat dapat terwujud secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah politik hukum pengakuan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Indonesia beserta pelaksanaannya. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa politik hukum pengakuan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Indonesia adalah amanat konstitusi dan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh semua pihak secara konsekuen dan berkeadilan. Secara obyektif Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki arah kebijakan yang mendasar untuk memperkuat eksistensi desa adat beserta hak tradisionalnya secara konsekuen dan berkeadilan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

***Abstract***

*The state recognizes and respects units of regional government that are special or special in nature. This recognition and respect is valid until the customary law community and their traditional rights are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state for village autonomy along with its traditional rights is an embodiment of the*

---

---

*constitutional provisions in the form of regulating customary villages in the Indonesian government system as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Efforts to strengthen the recognition of customary villages need to be realized in the legal politics of regulating customary villages that are just and constitutional so that customary villages can be realized in real terms. This study aims to analyze whether the legal politics of customary village recognition in regional governance is based on the principle of autonomy in Indonesia and its implementation. The method used is empirical normative legal research with a statutory approach and concepts and field studies. The results of the research and discussion show that the legal politics of customary village recognition in the implementation of regional government based on the principle of autonomy in Indonesia is a constitutional mandate and legislation that must be carried out by all parties consequently and fairly. Objectively, Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 6 of 2014 concerning Villages have fundamental policy directions to strengthen the existence of traditional villages and their traditional rights in a consistent and fair manner in the Indonesian government system.*

---

## **A. Pendahuluan**

Pemerintahan desa adat sudah diakui perkembangan dan eksistensinya sebelum negara Indonesia didirikan dengan entitasnya atau wujudnya masing-masing. Berbasis pada akar budaya bangsa, lingkungan geografis dan demografis serta keanekaragaman bentuk dan lain-lain mampu menjadikan eksistensi desa adat bertahan sampai ratusan tahun keberadaannya di

Indonesia.<sup>1</sup> Mulanya, desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah yang dihuni sejumlah penduduk serta mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang dinamakan komunitas pemerintahan sendiri (*Self Governing Community*). Sementara sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda.<sup>2</sup>

Pengaturan tentang desa pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan orde baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut pemerintah melakukan penyeragaman nama desa hingga bentuk susunan pemerintahan desa. Hal demikian berpengaruh terhadap pengelolaan desa dengan asal usul yang berakar pada budaya luhur bangsa Indonesia sendiri.<sup>3</sup> Pasca keruntuhan rezim pemerintahan orde baru melalui agenda Reformasi tahun 1998, pemerintah melakukan perubahan sistem pemerintahan sebagaimana amanat reformasi itu sendiri yakni mewujudkan negara yang demokratis melalui sistem pemerintahan yang demokratis pula. Hal inilah yang menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahan desa sebagaimana dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dibentuknya pengaturan Otonomi Daerah tersebut berdasar pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menguatkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor politik dan kebijakan ekonomi.<sup>4</sup>

Pemerintahan Desa juga merupakan wujud upaya pemenuhan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai lembaga penyelesaian krisis perdesaan (agraria, ekologis dan sosial budaya) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 atas pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan tersebut mempunyai 3 (tiga) elemen hak asal usul atau hak bawaan bukan pemberian yaitu tatanan sosial budaya, tatanan sosial politik dan hukum, taatanan sosial ekonomi dan hak ulayat.

Ketiga elemen tersebut mempunyai implikasi dari pengakuan atas kesatuan masyarakat hukum adat yakni :

1. Pengakuan terhadap eksistensi organisasi dari susunan asli
2. Pengakuan atas sistem nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam susunan asli, termasuk aturan-aturan yang mengatur sumber-sumber kehidupannya.
3. Pengakuan terhadap hak penguasaan, hak atas pertanian atas apa yang kemudian disebut hak ulayat (wilayah kehidupan) susunan asli, pengakuan atas hak ulayat mensyaratkan perubahan pada berbagai pandangan sektoral yang selama ini tidak mengakui hak-hak

<sup>1</sup> Darmini and Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2018): 606–24, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.

<sup>2</sup> Eko, Sutor, *Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta : Institute For Local Development dan Yayasan TIFA, 2005, hlm 444.

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam penjelasannya, undang-undang ini memberi arti jika perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan pada saat itu merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Mereka memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Hak menyelenggarakan rumah tangganya ini bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan demikian perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya baik kesamping, keatas dan atau ke bawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tetap dimungkinkan sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan Nasional.

<sup>4</sup> Yusnani Hasjimzoem, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 463–76, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>.

adat, sebagaimana telah diamalkan dalam ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 Tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.<sup>5</sup>

Pada tahun 2014 terjadi momentum pengesahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, hak bawaan asal usul diakui secara utuh yang dikemudian dikenal dengan nama asas rekognisi. Disamping hak lokal berskala desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengakuan atas hak asal usul yang diiringi dengan stimulan dana desa telah memberikan angin segar bagi tumbuh kembangnya desa menjadi poros utama pembangunan nasional. Dengan berlakunya undang-undang desa tersebut, desa adat benar-benar dikembalikan kepada bentuk aslinya yakni keanekaragaman bentuk, nama, susunan pemerintahan, dan struktur kemasyarakatannya. Eksistensi keberadaan desa adat sudah diakui dan dihormati oleh negara, namun persoalannya lebih kepada proses pemulihan atau pengakuan keberadaan desa adat tersebut. Mengingat selama berpuluh-puluh tahun desa adat telah diseragamkan oleh kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam kurun waktu 1979 sampai 2014 telah mengakibatkan memudarnya keberadaan desa adat dan tatanan masyarakat hukum adat. Untuk membangun desa adat dan masyarakat hukum adat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa apabila memenuhi 2 (dua) unsur dari 5 (lima) unsur seperti yang tertuang didalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. harta kekayaan dan/atau benda adat
- d. perangkat norma adat.

Pengakuan negara atas hak-hak masyarakat hukum adat telah memberikan kemungkinan bagi tumbuh kembang desa adat dan masyarakat hukum adat. Dalam perkembangannya, pengakuan desa adat seperti diuraikan dalam penjelasan umum angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dikemukakan adanya beragam variasi. Terdapat desa adat yang berubah menjadi lebih dari 1 (satu) desa adat, terdapat 1 (satu) yang berubah menjadi 1 (satu) desa, atau 1 (satu) desa adat yang sekaligus juga 1 (satu) desa/kelurahan.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan terjadinya perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi desa desa adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta atas prakarsa masyarakat sendiri. Demikian pula status desa adat dapat berubah menjadi desa atau kelurahan atas prakarsa masyarakat itu sendiri. Penetapan desa adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana telah diatur

---

<sup>5</sup> Wahyudi Arimbawa and I Komang Gede Santhyasa, "PERPEKTIF RUANG SEBAGAI ENTITAS BUDAYA LOKAL Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat," *Local Wisdom-Jurnal Ilmiah Online*, Issn: 2086-3764 2 (2010): 1-9.

<sup>6</sup> Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 564-80, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.

dalam BAB XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana dalam BAB III undang-undang desa. Penetapan desa adat sebagaimana yang dimaksud diatas, yang menjadi acuan utamanya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu :

- 1) Putusan MK Nomor 10/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siantan Singingi, dan Kota Batam;
- 2) Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual Provinsi Maluku;
- 3) Putusan MK Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 4) Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dari keempat yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi diatas seharusnya dapat memicu kebangkitan masyarakat hukum adat untuk muwujudkan eksistensinya. Namun permasalahannya adalah kebangkitan desa adat masih dalam ketidakpastian, karena belum adanya regulasi yang khusus yang dapat dijadikan rujukan dalam membentuk desa adat secara permanen sehingga nomenklatur desa adat secara permanen sehingga nomenklatur desa adat akan terancam gagal meski organ negara harus tunduk dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifat putusannya final dan mengikat.

Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya berdasarkan konstitusi dibentuklah undang-undang pemerintahan daerah termasuk dalam hal pengaturan tentang otonomi daerah.<sup>7</sup> Pada dasarnya otonomi daerah memiliki perbedaan makna dengan otonomi desa. Otonomi daerah merupakan implikasi dari kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Implikasi dari adanya hubungan kewenangan tersebut adalah lahirnya hubungan keuangan serta hubungan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kekhasan otonomi desa, minimal dapat ditinjau dari dua aspek, *pertama* otonomi desa bukan merupakan implikasi dari adanya penyerahan kewenangan dari pengakuan desa adat yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diperkuat, sehingga eksistensi desa adat akan lebih lebih terjamin keberadaannya, tentunya pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, demokratis, sesuai dengan aspirasi dan kepentingan publik. Pengaturan mengenai desa adat yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Adat menjadi penting dilakukan oleh pemerintah daerah terlebih hal tersebut adalah sebagai pemenuhan atas amanah konstitusi dan undang-undang Desa yang

<sup>7</sup> Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>.

<sup>8</sup> Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.

mengatur dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur keberadaan Desa Adat.

Aspek turunan dari undang-undang Desa sampai sekarang masih semu, walaupun ada misalnya dari pemerintah provinsi atau kabupaten yang berinisiatif membentuk Desa Adat, seperti di Provinsi Riau dan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Desa Adat Pakraman di Provinsi Bali, dengan demikian potensi kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk membentuk Desa Adat cukup berdasar dan beralasan. Jika dikaitkan dengan adanya Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar yang secara administratif berada di Desa Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, namun terganjal oleh tumpang tindih organ negara dan konflik norma. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah politik hukum pengaturan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi serta bagaimanakah implementasi pengakuan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris dengan data primer menggunakan analisis kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Politik Hukum Pengakuan Desa Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Di Indonesia**

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda terhadap konsepsi tentang politik hukum. Politik hukum menurut Padmo Wahjono dalam FX Sumarja adalah kebijakan dasar yang memberi arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>9</sup> Kemudian Padmo Wahjono mempertegas definisi politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakkan hukum. Teuku Muhammad Radhie dalam Muhammad Akib mendefinisikan politik hukum adalah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>10</sup> Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>11</sup> Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi makna yang sama bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan di berlakukan dan tidak di berlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini di dasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan dan tidak memberlakukan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang di hadapi oleh masyarakat dan negara kita. Politik hukum itu ada yang permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Bersifat permanen misalnya pemberlakuan pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya. Di sini terlihat bahwa

---

<sup>9</sup> FX Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, Yogyakarta : STPN Press, 2015, hlm 4.

<sup>10</sup> Akib Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Reflekinnya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, (2015), hlm: 2

<sup>11</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm: 1

beberapa prinsip yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus berlaku politik hukum.

Politik dan kekuasaan tidak mungkin dapat dipisahkan, sebab politik akan selalu melibatkan kelompok-kelompok orang dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang bersaing untuk menguasai pemerintahan. Dalam kehidupan suatu negara akan terlihat bahwa yang membedakan politik negara dan politik organisasi lain dalam masyarakat adalah ruang lingkungannya yang luas dan kapasitas pemerintah untuk mendukung keputusan-keputusannya dengan menggunakan atau menerapkan ancaman sanksi dan kekuatan hukum yang sah berdasarkan ketentuan hukum.<sup>12</sup> Politik hukum dalam tatanan nilai etis dan konstruktif atau teknik pembentukan hukum dan penemuan hukum lebih di arahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk berguna dalam proses transformasi masyarakat yang dicita-citakan. Agar produk produk suatu hukum yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, proses yang melibatkan unsur-unsur yang mempengaruhi dan mendukung proses tersebut harus diperhatikan dan di implementasikan termasuk dalam hal ini adalah besarnya pengaruh ideologis negara dan dogmatis politik kebangsaan. Sebagai sebuah disiplin ilmu khususnya ilmu hukum, politik hukum memberikan landasan akademis terhadap pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi aktual, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terhadap hukum. Melalui hukum seperti ini diharapkan produk hukum yang dapat di terima, di laksanakan dandi patuhi.<sup>13</sup>

Politik hukum merupakan kebijakan negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang akan, sedang, dan berlaku bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan. Penyelenggara negara adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan suatu negara, penyelenggara negara disebut juga dengan Trias Politika yaitu keberadaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Peneliti sependapat dengan Mahfud MD dan FX Sumarja bahwa politik hukum itu adalah merupakan *legal policy* tentang hukum yang diberlakukan dan tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.

Pengakuan Desa Adat dari masa ke masa:

#### 1) Pengakuan Desa Adat di Masa Hindia Belanda

Pada tahun 1854, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Regeeringreglement* yang merupakan cikal bakal pengaturan daerah dan desa, dalam pengaturan itu disebut *Inlandsche gementen* atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya dan kepala desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal.

#### 2) Pengakuan Desa Adat di Masa Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang, pengaturan mengenai desa diatur dalam Osamu Sierei No.07 yang membatasi otonomi desa, rakyat desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti heiko, Kaibodan, Seinendan dan lain-lain. Otonomi desa tidak dapat miliki sebagaimana mestinya, berbanding terbalik dengan masa Kolonial Belanda.

#### 3) Pengakuan Desa Adat periode 1945-1965

Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi perhatian awal menyusul lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945, didalam bab IV Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur masalah pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah

<sup>12</sup> Merdi Hajiji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.* 2, no. 3 (2013): 361–73.

<sup>13</sup> Wenda Hartanto, "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 496–483.

besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

4) Pengakuan Desa Adat di masa Orde Baru

Pemerintahan ini menempatkan isu baru desentralisasi pemerintahan daerah atau desa dan atau bahkan dibawah konsolidasi politik dan pembangunan. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan UU No. 06 Tahun 1969 yang dimaksudkan untuk membekukan UU sebelumnya. Lima tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang betul-betul versi Orde Baru untuk memperkuat birokratisasi, otoritarianisme, sentralisme, dan pembangunan.

5) Pengakuan Desa Adat di Era Reformasi 1998-1999

Lahirnya UU No 22 Tahun 1999 memang tidak mengenal desentralisasi desa, akan tetapi semangatnya tersirat didalam ketentuan dasar UU No 22 tahun 1999 yaitu memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa atau nama lain, yang tentu saja merupakan manifestasi dari makna istimewa dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Pengakuan Desa Adat periode UU No 32 Tahun 2004

UU No 32 Tahun 2004 telah meletakkan kerangka landasan desentralisasi, otonomi daerah dan demokrasi lokal yang jauh lebih maju di era reformasi, namun disisi lain dampak negatif dari undang-undang ini adanya konflik kepentingan antara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah terkait kekuasaan dan kekayaan.

7) Pengakuan Desa Adat dalam periode UU No 6 Tahun 2014

UU Desa lahir dengan semangat penerapan amanat konstitusi yaitu Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat, termasuk didalamnya hak-hak tradisional.

## 2. Implementasi Pengakuan Desa Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya terdapat regulasi yang mengatur tentang desa dan desa adat yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama ini pengaturan tentang desa selalu menjadi bagian dari undang-undang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di susun dengan semangat penerapan amanat Konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat membawa konsekuensi yakni pertama pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum, kedua pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan adat, ketiga pengakuan terhadap hukum adat, keempat pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda adat termasuk hak ulayat dan masih banyak pengakuan lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>14</sup> Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, Kampung Adat/Kasepuhan Adat Ciptagelar di Sukabumi Jawa Barat, serta Lembang di Toraja. Kemajemukan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang berada dalam lingkungan

---

<sup>14</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 424-40, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.

hukum adat dapat diamati pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat misalnya yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan di Bali.

Pengaturan desa dan desa adat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kewenangan pemerintah daerah atau kota untuk membuat peraturan daerah tentang desa adat.<sup>15</sup> Secara khusus hal yang terkait dengan desa adat terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pertama Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tual di Provinsi Maluku. Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan atau gabungan genealogis dan teritorial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kesatuan masyarakat hukum adat merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial.<sup>16</sup> Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Implementasi kesatuan masyarakat hukum adat telah hidup dan berkembang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Huta/Nagori di Sumatera Utara, Gampong di Aceh, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang Sumatera Selatan, Tiuh atau Pekon/Dusun di Lampung, Kasepuhan Adat Ciptagelar di Sukabumi Jawa Barat, Pakraman di Bali, lembang di Toraja, Benua atau Wanua di Kalimantan dan negeri Maluku. Secara normatif pengaturan desa adat dan penetapannya diatur mulai dari Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa. Pasal 29 ayat (20) peraturan A *Quo*, hasil inventarisasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya. Adapun urgensi pengakuan desa adat tersebut didasarkan pada sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan

<sup>15</sup> Berna Sudjana Ermaya, "Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan," *LITIGASI* 16, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>.

<sup>16</sup> Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

<sup>17</sup> Luh Rina Apriani, "Desentralisasi Dan Eksistensi Desa Adat Di Indonesia: Suatu Perbandingan Konsep "Baliak Kan Nagari Di Sumatera Barat Dan 'Dualitas Desa' Di Bali," *Seminar Sependikum*, 2018, 260–70.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, "Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 1–18, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a1..>

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai macam aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Aspek-aspek sosial yang penting dalam membentuk pola perilaku kehidupan masyarakat adalah membentuk nilai peradaban yang rasional, adaptasi budaya dan persiapan masa depan masyarakat. Usaha untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang kehidupan merupakan keharusan yang tidak terelakkan sebagai sebuah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

b. Mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan budaya luhur bangsa. Saat ini eksistensi kearifan lokal mulai memudar akibat adanya arus informasi teknologi yang maju pesat, serta pengaruh budaya asing yang masuk kedalam desa dan desa adat tanpa filter.

c. Sebagai pengendali pengaruh globalisasi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menempatkan desa sebagai subyek pembangunan dan kejelasan status desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Kesejahteraan dan keadilan masyarakat harus terus diperhitungkan karena fenomena globalisasi menjadi tantangan serius karena pengaruh globalisasi berdampak sistemik regional dan internasional. Hal tersebut berdampak pada eksistensi desa adat dengan segala keunikan dan kekhasan dari desa adat. Oleh karena itu desa adat menjadi penting perannya untuk mengendalikan pengaruh globalisasi. Politik Hukum pembentukan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau misalnya telah mengatur dan menetapkan desa adat dalam bentuk produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Desa Adat, dalam peraturan daerah tersebut ditetapkan sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) desa adat. Pembentukan kampung adat/aesa Adat juga terjadi di Kabupaten Siak Provinsi Riau lewat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, dalam peraturan daerah tersebut terbentuk 8 (Delapan) kampung adat. Selain di Kabupaten Rokan Hulu dan Siak juga ada daerah lain yang membentuk desa adat sebagai pemenuhan atas pelaksanaan konstitusi dan undang-undang desa yaitu di Jayapura Provinsi Papua yang telah mengatur dan menetapkan kampung menjadi kampung adat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat.

Pengaturan dan penetapan desa adat oleh daerah kabupaten seperti tersebut diatas adalah beberapa bentuk politik hukum yang ada di daerah sebagai pelaksanaan asas otonomi daerah dan pengejawantahan otonomi asli desa.<sup>19</sup> Regulasi yang ada menjadi instrument untuk dapat lebih memperkuat eksistensi dan pengembangan desa adat. Upaya memperkuat desa adat selalu mengalami banyak persoalan, hambatan, dan dilema. Hal demikian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya mandulnya peran-peran lembaga desa dalam menyambut perubahan yang ada, pemerintahan desa belum menemukan jati diri yang sebenarnya di era otonomi desa dimana desa merupakan wilayah yang otonom dari pemerintah sehingga desa mampu mengambil inisiasi, kreasi, dan inovasi sesuai dengan semangat perubahan yang ada.

Selain faktor mandulnya lembaga desa dalam melaksanakan otonomi aslinya, juga disebabkan oleh banyaknya penafsiran terhadap peraturan perundangan yang terkait desa adat sehingga membingungkan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang desa yang masih menjadikan desa adat subordinasi

---

<sup>19</sup> L. Usman Nur Apri Ramdan, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat Di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara," *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 7 (2015): 121–30.

sebagai pemerintah daerah padahal secara konstitusional desa diakui secara tegas keberadaannya dengan segala hak desa adat yang melekat dan tumbuh sebelum Indonesia merdeka.<sup>20</sup>

Konflik norma juga terjadi dalam kaitan kewenangan desa adat dalam membuat peraturan. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, peraturan desa tidak termasuk dalam urutan peraturan perundangan, sedangkan dalam undang-undang desa diberikan hak untuk membentuknya. Hak mengatur ini kemudian menimbulkan persoalan karena tidak ada kejelasan desa untuk membuat peraturan dalam mengatur kepentingan masyarakat desa adat itu sendiri. Aspek kewilayahan atau teritorial menjadi salah satu penyebab sulitnya implementasi pengakuan dan perlindungan desa adat, karena wilayah desa adat masuk kedalam kawasan kehutanan, penyebab lain sulitnya implementasi politik hukum pengakuan desa adat.<sup>21</sup> Kewilayahan dalam desa adat adalah syarat mutlak yang harus ada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang desa Pasal 103 yang menekankan adanya wilayah kehidupan suatu masyarakat hukum adat.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi hak tradisional serta hak asal-usul masyarakat adat dan desa adat, tidak terkecuali hak-hak dalam konteks pemerintahan daerah, hak asasi manusia, dan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelindungan hak desa adat oleh negara dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan sehingga desa adat perlu diprioritaskan dalam arah kebijakan yang nyata agar dapat meminimalkan munculnya potensial konflik social dan menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan nasional.

Pengaturan mengenai desa adat dalam peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat adat yang ada dan perkembangan zaman. Pengakuan masyarakat hukum adat yang sudah ada sebelum Negara Indonesia terbentuk perlu mendapat dukungan secara luas seperti yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Riau, desa adat di Bali, kampung adat di Jayapura Papua masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta berprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara sosiologis membutuhkan pengakuan negara secara *de facto* dan *de jure* akan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya untuk membentuk desa adat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang desa. Dengan melihat segala potensi desa adat yang ada dan masih hidup, sudah seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah menaruh perhatian yang serius. Kenyataannya tidaklah demikian, penyebabnya diantara dari aspek kewilayahan atau teritorial, politik (Kebijakan atau peraturan tumpang tindih), dan kepastian hukum. Saran yang diberikan yaitu politik hukum pengakuan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Indonesia harus dijalankan secara konsekuen dan berkeadilan sehingga tidak terkesan formalistik.

<sup>20</sup> Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 227–50, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.

<sup>21</sup> Abdul Fatah Fanani and Supardi Ibrahim, "Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa," *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.148>.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Akib, Muhammad, (2013), *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Otonomi Daerah*, Jakarta, Rajawali Press.
- FX Sumarja, (2015), *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, Yogyakarta : STPN Press.
- Mahfud MD, (2009), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

### B. Jurnal

- Airlangga, Shandi Patria. "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis." *Cepalo* 3, no. 1, 2019: 1–10. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.
- Arimbawa, Wahyudi, and I Komang Gede Santhyasa. "PERPEKTIF RUANG SEBAGAI ENTITAS BUDAYA LOKAL Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat." *Local Wisdom-Jurnal Ilmiah Online, Issn: 2086-3764* 2, 2010: 1–9.
- Darmini, and Laurensius Arliman S. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3, 2018: 606–24. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- Ermaya, Berna Sudjana. "Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan." *LITIGASI* 16, no. 2, 2016. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>.
- Fanani, Abdul Fatah, and Supardi Ibrahim. "Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa." *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2, 2018: 1–18. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.148>.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.* 2, no. 3, 2013: 361–73.
- Hartanto, Wenda. "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3, 2015: 496–483.
- Hasjimzoem, Yusrani. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3, 2015: 463–76. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>.
- Huda, Ni'matul. "Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1, 2017: 1–18. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a1>.
- Kusnadi, Agus. "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3, 2015: 564–80. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.
- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2, 2014: 227–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1, 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>.
- Nur Apri Ramdan, L. Usman. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat Di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara." *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 7, 2015: 121–30.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3, 2015: 424–40. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.
- Rina Apriani, Luh. "Desentralisasi Dan Eksistensi Desa Adat Di Indonesia: Suatu Perbandingan Konsep "Baliak Kan Nagari Di Sumatera Barat Dan 'Dualitas Desa' Di Bali." *Seminar Sependikum*, 2018, 260–70.

Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1, 2015: 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.